



Formulasi Pengaturan Permintaan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris sebagai Saksi dalam Penegakan Hukum Pidana

Ananda Nurul Hidayah

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anandanurulhidayah99@gmail.com

Abstract. *This study examines the legality of a District Court Chief Judge's authorization for the seizure of a notarial deed minute without the approval of the Notary Honorary Council (MKN) and proposes a regulatory framework to balance the protection of the notarial office with the effectiveness of criminal law enforcement. The issue arises from the practice of law enforcement authorities relying on the Criminal Procedure Code (KUHP) to obtain access to deed minutes without complying with the MKN approval mechanism required under the Law on the Office of Notary, resulting in legal uncertainty and institutional disharmony. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review, legal document analysis, and interviews with the Regional MKN of East Kalimantan and the Riau Islands, and were analyzed qualitatively. The findings indicate that Article 66 of the UUJN constitutes a *lex specialis* provision that prevails over the general provisions of the KUHP regarding access to deed minutes and the summoning of notaries. Consequently, seizure authorizations issued without MKN approval may result in procedural defects. The study recommends harmonizing regulations through amendments to the UUJN, strengthening the authority of the Central MKN, and issuing a Supreme Court Regulation (PERMA) to guide judicial implementation.*

Keywords: Authority; District Court; Formulation; Notary Honorary Council; Seizure.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji keabsahan penetapan izin penyitaan minuta akta oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta merumuskan formulasi pengaturan yang mampu menyeimbangkan perlindungan jabatan Notaris dan efektivitas penegakan hukum pidana. Permasalahan muncul karena dalam praktik aparat penegak hukum kerap menggunakan ketentuan KUHP sebagai dasar untuk memperoleh akses terhadap minuta akta tanpa melalui mekanisme persetujuan MKN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disharmoni kewenangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan MKN Wilayah Kalimantan Timur serta Kepulauan Riau, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 66 UUJN Perubahan merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang harus didahulukan dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP terkait akses terhadap minuta akta dan pemanggilan Notaris. Oleh karena itu, penetapan izin penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa persetujuan MKN berpotensi menimbulkan cacat prosedural. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi pengaturan melalui perubahan UUJN, penguatan kewenangan MKN Pusat, serta pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman implementasi bagi pengadilan.

Kata kunci: Formulasi; Ketua Pengadilan Negeri; Kewenangan; Majelis Kehormatan Notaris; Penyitaan.

1. LATAR BELAKANG

Kewenangan Notaris dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan melalui pembuatan akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Perubahan). Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga segala keterangan yang termuat di dalamnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Made Pramanaditya Widiada et al., 2018). Pada jabatan Notaris melekat dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan segala

keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Kewajiban tersebut melahirkan hak ingkar, yaitu hak untuk menolak memberikan keterangan terkait rahasia jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN Perubahan dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Akta Notaris pada praktiknya tidak jarang menjadi objek sengketa maupun alat bukti dalam perkara pidana, terutama ketika terdapat dugaan tindak pidana seperti pemalsuan dokumen atau pencantuman keterangan palsu dalam akta otentik. Kondisi tersebut menempatkan Notaris pada posisi yang dilematis antara kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dan kepentingan penegakan hukum pidana. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pasal 66 UUJN Perubahan membentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berwenang memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta maupun pemanggilan Notaris sebagai saksi. Kehadiran MKN dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap rahasia jabatan Notaris sekaligus instrumen pengimbang agar proses penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Dalam implementasinya kewenangan MKN kerap diabaikan oleh aparat penegak hukum. Terdapat sejumlah praktik pengajuan izin penyitaan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh fotokopi minuta akta tanpa melalui mekanisme persetujuan MKN, antara lain dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1009/Pen.Pid.Sit/2022/PN Smr, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 917/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bpp, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 143/Pid.B.Sita/2025/PN Tgl, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 63/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Tpg. Praktik tersebut umumnya didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 43 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan izin penyitaan. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena minuta akta dan salinannya merupakan bagian dari protokol Notaris yang tunduk pada mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN Perubahan.

Beberapa penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan hukum terhadap Notaris, hak ingkar, dan kedudukan MKN dalam proses peradilan pidana. Namun, kajian mengenai hubungan kewenangan antara Ketua Pengadilan Negeri dan MKN dalam permintaan fotokopi minuta akta serta pemanggilan Notaris sebagai saksi masih terbatas, terutama terkait formulasi pengaturan yang mampu menempatkan kedua kewenangan tersebut secara harmonis dalam sistem peradilan pidana. Padahal, ketidakjelasan hubungan antara Pasal 38 dan Pasal 43 KUHAP dengan Pasal 66 UUJN berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting untuk merumuskan pengaturan yang menyeimbangkan perlindungan rahasia jabatan Notaris dengan efektivitas penegakan hukum pidana. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan hubungan kewenangan antara Ketua Pengadilan Negeri dan MKN yang bersifat proporsional dan saling melengkapi dalam kerangka integrated criminal justice system. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dan MKN dalam permintaan fotokopi minuta akta serta pemanggilan Notaris sebagai saksi, sekaligus merumuskan formulasi pengaturan yang memberikan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara perlindungan jabatan Notaris dan kepentingan penegakan hukum pidana.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kewenangan

H.D. Stout menyatakan bahwa wewenang merupakan konsep yang bersumber dari hukum organisasi pemerintahan, yaitu keseluruhan aturan yang mengatur perolehan dan penggunaan kewenangan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik (Ridwan HR, 2007). Setiap wewenang tidak hanya memberikan legitimasi untuk bertindak, tetapi juga membebankan tanggung jawab hukum atas tindakan tersebut. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek bahkan menyebut kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Kedua ahli ini menyebutkan bahwa ini dari kewenangan pada dasarnya mengandung hak dan kewajiban.

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan didapat melalui tiga cara (Lutfi Effendi & Sri Kustina, 2000). Pertama, atribusi yaitu pemberian kewenangan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan sebagai kewenangan asli. Kedua, delegasi yaitu pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada penerima delegasi. Ketiga, mandat yaitu pelimpahan pelaksanaan kewenangan kepada organ lain atas nama pemberi mandat, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengandung makna bahwa terhadap peristiwa yang bersifat khusus harus diterapkan peraturan yang secara khusus mengaturnya (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983). Penerapannya memperhatikan tiga syarat: (1) norma umum tetap berlaku sepanjang tidak terdapat norma khusus yang mengatur hal yang sama; (2) norma khusus dan norma umum

harus berada pada tingkat hierarki yang setara; dan (3) keduanya harus berada dalam lingkup hukum yang sama. (Azmiati Zuliah & Fitri Amalia, 2025).

Prinsip Saling Koordinasi

Menurut M. Yahya Harahap, KUHAP tidak hanya mengatur pembagian kewenangan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tetapi juga membangun pola kerja sama melalui mekanisme *checking system* antarinstansi. Koordinasi tersebut dilakukan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, sehingga setiap instansi dapat saling mengawasi serta mendukung kelancaran dan kesinambungan proses penegakan hukum. Keterkaitan antarinstansi tersebut hanya berlangsung dalam kerangka proses penegakan hukum (Yahya Harahap, 2003).

Teori Penegakan Hukum

Menurut H.L.A. Hart, hukum merupakan sistem yang terdiri atas aturan primer dan sekunder, sehingga kewenangan aparat penegak hukum harus dibatasi oleh prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kejelasan norma (A. Gunaryo, 2011). Penegakan hukum merupakan proses berfungsinya norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat dan negara, yang menuntut adanya keserasian antara nilai, kaidah hukum, dan perilaku nyata manusia (John Kenedi, 2017). Kewenangan aparat tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan kewenangan yang sah (*legal power*), yaitu kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum dan menimbulkan akibat hukum (Nur Basuki Winarno, 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan doktrinal untuk menganalisis norma hukum mengenai permintaan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam proses pidana, sekaligus mengevaluasi penerapannya dan merumuskan pengaturan guna mengatasi konflik kewenangan antara MKN dan Ketua Pengadilan Negeri. Data diperoleh melalui wawancara dengan MKN Wilayah Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau serta telaah peraturan perundang-undangan, literatur, naskah akademik, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Nomor 16/PUU-XVIII/2020, serta penetapan Ketua Pengadilan Negeri terkait penyitaan minuta akta tanpa persetujuan MKN. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma, asas, teori hukum, dan praktik peradilan untuk merumuskan pengaturan yang menempatkan kewenangan MKN dan Ketua Pengadilan Negeri secara proporsional dalam kerangka *integrated criminal justice system*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Penetapan Izin Penyitaan Minuta Akta oleh Ketua Pengadilan Negeri yang Mengesampingkan Persetujuan MKN

Analisis Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Pembuktian merupakan aspek fundamental dalam proses pidana karena menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau dibebaskan (Moeljatno, 2010). Barang bukti dalam proses tersebut berfungsi memperjelas dan memperkuat pembuktian di persidangan. Barang bukti dapat berupa objek delik, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hasil tindak pidana, atau benda lain yang berkaitan dengan peristiwa pidana (Andi Hamzah, 1986). Akta dapat dikualifikasikan sebagai barang bukti apabila digunakan untuk memfasilitasi atau menyamakan perbuatan melawan hukum. Mengingat pentingnya kedudukan barang bukti, pengambilannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah. Hukum acara pidana mengatur penyitaan sebagai instrumen bagi penyidik untuk mengambil alih benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Penyitaan yang tidak dilakukan secara tepat dapat melemahkan proses pembuktian dan memengaruhi putusan hakim (Ukkap Marolop Aruan, 2014).

KUHAP mensyaratkan izin Ketua Pengadilan Negeri sebelum penyitaan dilakukan, kecuali dalam keadaan mendesak terhadap benda bergerak yang tetap harus segera dimintakan persetujuan pengadilan. Ketentuan ini menegaskan peran Ketua Pengadilan Negeri sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan yang membatasi hak kepemilikan dan sejalan dengan Pasal 17 *Universal Declaration of Human Rights* yang melindungi hak atas harta benda dari perampasan sewenang-wenang. Kewenangan tersebut telah dikenal sejak berlakunya H.I.R. dan dipertahankan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP sebagai kewenangan atributif untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum. Pasal 43 KUHAP juga mengatur bahwa penyitaan surat yang memuat rahasia jabatan hanya dapat dilakukan atas persetujuan pihak yang bersangkutan atau izin khusus Ketua Pengadilan Negeri, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dokumen yang mengandung rahasia jabatan tidak dapat diperlakukan sebagai benda biasa. Akta Notaris dapat berfungsi sebagai alat bukti apabila berkaitan dengan dugaan tindak pidana, sehingga berpotensi menjadi objek penyitaan. Namun, persoalan yang muncul adalah apakah penyitaannya cukup berdasarkan Pasal 43 KUHAP atau harus mengikuti mekanisme khusus yang diatur dalam peraturan lain.

Pasal 43 KUHAP memang mencakup dokumen yang berada pada pihak yang wajib merahasiakannya, termasuk Notaris, tetapi juga memuat frasa “kecuali undang-undang

menentukan lain”. Frasa ini membuka ruang penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* apabila terdapat pengaturan khusus mengenai akses terhadap dokumen tertentu.

Meskipun Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan atributif berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 43 KUHAP, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam hal minuta akta Notaris, Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan secara tegas mensyaratkan persetujuan MKN sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memperoleh fotokopi minuta akta maupun dokumen dalam protokol Notaris. Karena itu, permohonan penyitaan minuta akta tidak seharusnya langsung dikabulkan tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme persetujuan MKN.

Konstruksi tersebut sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. KUHAP mengatur secara umum mengenai penyitaan dalam proses pidana, sedangkan UUJN mengatur secara khusus mengenai perlindungan rahasia jabatan dan mekanisme akses terhadap akta Notaris. Kedua peraturan berada pada tingkat hierarki yang sama, yaitu undang-undang, serta mengatur objek yang saling berkaitan. Perbedaannya terletak pada tingkat kekhususan pengaturan, di mana UUJN memberikan prosedur khusus terhadap dokumen yang berada dalam penguasaan Notaris. Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan dapat dipandang sebagai ketentuan khusus yang mengatur mekanisme akses terhadap minuta akta dalam proses peradilan. Keberadaan norma tersebut menjadi pembatas sekaligus pelengkap kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan izin penyitaan, sehingga akses terhadap minuta akta tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan ketentuan umum dalam KUHAP, melainkan harus terlebih dahulu melalui persetujuan MKN sebagaimana ditentukan oleh UUJN.

Analisis Persetujuan MKN Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Pasal 66 ayat (1) UUJN sebelum perubahan mensyaratkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) bagi aparat penegak hukum untuk mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil Notaris dalam proses peradilan. Ketentuan tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Mahkamah menilai persyaratan persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Selain itu, keterlibatan MPD dianggap berpotensi menjadi bentuk intervensi dari luar kekuasaan kehakiman yang dapat memengaruhi independensi proses peradilan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap rahasia jabatan Notaris tidak boleh mengesampingkan prinsip *equality before the law* dan asas peradilan yang merdeka.

UUJN diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk mempertegas tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris serta meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Salah satu perubahan penting terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta maupun memanggil Notaris dalam proses peradilan. Ketentuan ini juga mengatur kewajiban pembuatan berita acara, batas waktu 30 hari kerja bagi MKN untuk memberikan jawaban, serta mekanisme persetujuan otomatis (*fiktif positif*) apabila tidak ada jawaban dalam jangka waktu tersebut. Perubahan ini sekaligus membentuk MKN sebagai lembaga khusus yang menggantikan kewenangan MPD dalam memberikan atau menolak persetujuan terkait kepentingan peradilan.

Keberadaan MKN kemudian diuji melalui *judicial review* Pasal 66 ayat (1) UUD 1945 oleh Persatuan Jaksa Indonesia. Pemohon berpendapat bahwa persetujuan MKN berpotensi menghambat penegakan hukum dan bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme persetujuan MKN tidak menghambat proses peradilan karena dibatasi oleh tenggat waktu dan mekanisme persetujuan otomatis, sehingga MKN tidak memiliki kewenangan absolut untuk menghalangi penegakan hukum.

Putusan tersebut sering dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang membatalkan persyaratan persetujuan MPD. Namun perbedaan keduanya lebih mencerminkan perubahan pendekatan Mahkamah dari perspektif formal menuju pendekatan yang lebih substantif dan proporsional. Jika Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 berfokus pada potensi perlakuan berbeda dan intervensi terhadap proses peradilan, maka Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 menilai efektivitas mekanisme tersebut dalam praktik. Mahkamah memandang persetujuan MKN sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap jabatan Notaris dan rahasia jabatan yang melekat pada minuta akta.

Dasar hukum MKN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 yang membagi MKN menjadi MKN Pusat dan MKN Wilayah. MKN Pusat berfungsi melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan, sedangkan MKN Wilayah berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris. Selain itu, MKN Wilayah berperan menjaga martabat jabatan Notaris, melindungi rahasia jabatan, serta dapat mendampingi Notaris dalam pemeriksaan oleh aparat penegak hukum guna memastikan proses tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum.

Permenkumham MKN ini juga memuat adanya ketentuan mengenai kriteria pemberian persetujuan untuk kepentingan proses peradilan yang meliputi:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Ketentuan tersebut menjadi batasan normatif bagi MKN Wilayah sehingga persetujuan atau penolakan tidak dapat diberikan secara sewenang-wenang. Setiap keputusan harus didasarkan pada kriteria yang ditentukan undang-undang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan rahasia jabatan Notaris. Keputusan diambil melalui rapat pleno berdasarkan hasil pemeriksaan majelis pemeriksa yang melibatkan unsur Notaris, pemerintah, dan akademisi, sehingga diharapkan berlangsung objektif dan profesional.

Persetujuan MKN bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme hukum untuk mengendalikan akses terhadap minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam proses peradilan. Minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga memuat informasi yang dilindungi oleh rahasia jabatan. Diperlukan mekanisme penyaring untuk memastikan pembukaan informasi dilakukan secara sah, relevan, dan proporsional. Dalam konteks ini, MKN berperan sebagai gatekeeper yang menilai apakah permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim benar-benar diperlukan untuk kepentingan pembuktian dan berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Kewenangan MKN tidak bersifat absolut. UUJN membatasinya melalui pengaturan tenggat waktu pemberian jawaban dan mekanisme persetujuan otomatis (fiktif positif), sehingga keberadaannya tidak dimaksudkan untuk menghambat proses penegakan hukum. Persetujuan MKN juga bukan bentuk keistimewaan bagi Notaris, melainkan konsekuensi dari karakter minuta akta sebagai dokumen yang dibuat oleh pejabat umum dan mengandung rahasia jabatan. Dengan demikian, persetujuan MKN merupakan mekanisme pengendalian preventif untuk memastikan akses terhadap minuta akta dilakukan secara sah, terukur, dan tetap menghormati prinsip kerahasiaan jabatan Notaris.

Implikasi Penetapan Izin Penyitaan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanpa Melalui Persetujuan MKN

Penyitaan minuta akta melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanpa persetujuan MKN berpotensi menimbulkan cacat prosedural karena mengabaikan Pasal 66 UUDN Perubahan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada aspek formal, tetapi juga pada legalitas perolehan alat bukti dan keberlakuannya dalam proses pembuktian pidana. Signifikansi persoalan ini semakin menguat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mensyaratkan alat bukti diperoleh secara tidak melawan hukum. Ketentuan tersebut mencerminkan penguatan prinsip *exclusionary rules of evidence*, yaitu prinsip yang menolak penggunaan alat bukti yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum. Penyitaan minuta akta tanpa persetujuan MKN berpotensi dikualifikasikan sebagai perolehan alat bukti yang tidak sah dan memengaruhi keberlakuannya dalam pembuktian pidana.

Prinsip *exclusionary rules of evidence* berakar pada doktrin fruit of the poisonous tree, yang menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hukum harus dikesampingkan dari persidangan. Doktrin ini berkembang dalam putusan *Weeks v. United States* (1914) dan *Mapp v. Ohio* (1961) yang menegaskan bahwa alat bukti hasil penggeledahan tanpa surat perintah yang sah tidak dapat digunakan dalam proses peradilan (Zul Khaidir Kadir, 2024). Prinsip ini digunakan sebagai upaya membatasi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah menjaga integritas proses peradilan serta melindungi hak asasi manusia. Di Indonesia perolehan alat bukti secara melawan hukum tidak serta-merta mengakibatkan alat bukti tersebut tidak dapat digunakan di persidangan, tetapi dapat memengaruhi nilai dan kekuatan pembuktiannya (Nazhif Ali Murtadho, 2025). Hal ini berkaitan dengan pentingnya pembuktian dalam mencapai kebenaran materiil sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan. Pembuktian tidak hanya berupa penyajian alat bukti di persidangan, tetapi juga merupakan mekanisme untuk menjamin keadilan. Menurut Eddy O.S. Hiariej, proses pembuktian berlangsung sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan, sehingga setiap penyimpangan dalam perolehan alat bukti berpotensi memengaruhi integritas pembuktian secara keseluruhan (Marfuatul Latifah, 2021).

Prinsip *exclusionary rules of evidence* memiliki dua dimensi. Secara normatif, prinsip ini melarang penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Secara faktual, prinsip ini berfungsi sebagai sarana pencegahan (*deterrence*) agar aparat penegak hukum tidak melanggar hak konstitusional individu dalam memperoleh alat bukti (Mark A. Lemley, 2016).

Rasionalitas *but-for causation* menjelaskan bahwa tanpa adanya pelanggaran prosedur, alat bukti tersebut tidak akan diperoleh, sehingga bukti yang dihasilkan dianggap tercemar. Doktrin ini mengenal pengecualian seperti *independent source*, *inevitable discovery*, dan *attenuation of taint* (Annalisa Reidt, n.d.). Namun ketidakpatuhan terhadap Pasal 66 UUJN Perubahan sulit ditempatkan dalam pengecualian tersebut. Persetujuan MKN bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme pengawasan yang mengandung penilaian substantif mengenai relevansi, urgensi, dan kesesuaian permintaan aparat penegak hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pengabaian terhadap persetujuan MKN tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan pelanggaran terhadap *due process of law* dalam perolehan alat bukti. Menurut penulis, minuta akta yang diperoleh tanpa persetujuan MKN tidak memenuhi kriteria *independent source* karena tetap berasal dari dokumen yang hanya dapat diakses melalui mekanisme persetujuan MKN. Unsur *inevitable discovery* juga tidak terpenuhi karena tidak ada kepastian bahwa MKN akan memberikan persetujuan apabila prosedur yang benar ditempuh. Demikian pula, *attenuation of taint* tidak berlaku karena hubungan antara pelanggaran prosedur dan diperolehnya alat bukti bersifat langsung. Oleh karena itu, minuta akta tersebut patut dipandang sebagai alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.

Berdasarkan uraian tersebut, penetapan izin penyitaan minuta akta oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa persetujuan MKN tidak hanya menimbulkan persoalan prosedural, tetapi juga memengaruhi keabsahan alat bukti, legitimasi tindakan aparat penegak hukum, dan integritas proses peradilan pidana. Pelanggaran terhadap Pasal 66 UUJN Perubahan merupakan cacat hukum yang dapat berimplikasi pada dikesampingkannya alat bukti atau setidaknya menurunkan nilai kekuatan pembuktiannya. Pada akhirnya, hakim tidak hanya menilai relevansi alat bukti terhadap unsur tindak pidana, tetapi juga legalitas cara memperolehnya sebagai bagian dari jaminan keadilan prosedural dalam proses peradilan pidana.

Formulasi Pengaturan yang Menyeimbangkan Perlindungan Jabatan Notaris dan Efektivitas Penegakan Hukum Pidana

Urgensi Formulasi Pengaturan Permintaan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi

Kebutuhan formulasi pengaturan mengenai permintaan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagai saksi tidak disebabkan oleh kekosongan norma, melainkan oleh problematika penerapannya. Persoalan utama terletak pada ruang interpretasi antara KUHP dan UUJN yang dalam praktik dimanfaatkan untuk menghindari mekanisme khusus perlindungan jabatan Notaris. Meskipun UUJN mensyaratkan persetujuan MKN, KUHP juga

memberikan kewenangan umum kepada aparat penegak hukum untuk memperoleh alat bukti dan memanggil saksi. Kondisi ini membuka ruang penggunaan prosedur yang dianggap lebih sederhana dengan mengesampingkan mekanisme MKN. Akibatnya, muncul praktik pengajuan permohonan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui persetujuan MKN, sebagaimana terjadi dalam beberapa perkara di Balikpapan, Samarinda, Tegal, dan Tanjung Pinang. Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghindaran hukum (*circumvention of law*), yaitu tindakan yang secara formal tampak sesuai hukum tetapi secara substansial menyimpang dari tujuan norma. Dalam perspektif *manipulation by contraction* yang dikemukakan Leo Katz (Leo Katz & Alvaro Sandroni, 2023), penghindaran terjadi melalui penyempitan pilihan prosedural dengan mengabaikan mekanisme MKN dan hanya menggunakan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar legitimasi tindakan. Akibatnya legalitas tidak lagi lahir dari kepatuhan terhadap keseluruhan mekanisme hukum, melainkan dari dihilangkannya prosedur yang berfungsi sebagai kontrol dan penyeimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan jabatan Notaris.

Pengabaian terhadap mekanisme MKN tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata karena persetujuan tersebut bertujuan melindungi kerahasiaan dan independensi jabatan Notaris serta kepentingan para pihak dalam akta. Sejalan dengan pemikiran *Freirechtsschule*, legalitas harus dinilai berdasarkan tujuan dan nilai yang hendak dicapai, bukan hanya pemenuhan prosedur secara formal (Muwahid, 2017). Pengesampingan mekanisme MKN menunjukkan terganggunya keseimbangan yang telah dirancang pembentuk undang-undang antara perlindungan jabatan Notaris dan kepentingan penegakan hukum.

Praktik pengabaian persetujuan MKN bukan sekadar fenomena insidental, melainkan konsekuensi dari struktur hukum yang masih membuka ruang pengelakan terhadap tujuan perlindungan jabatan Notaris. Kondisi ini tetap relevan setelah berlakunya KUHAP Nasional karena substansi kewenangan penyitaan dalam KUHAP 1981 pada dasarnya masih dipertahankan. Akibatnya, celah hukum yang memungkinkan penyitaan minuta akta melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanpa persetujuan MKN masih berpotensi dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum. Setidaknya penulis mengidentifikasi pasal yang berpotensi menjadi celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan penyitaan minuta akta melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui persetujuan MKN, diantaranya Pasal 47, Pasal 48, Pasal 119, dan Pasal 129 KUHAP Nasional. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur prosedur penyitaan, tetapi juga memberikan kewenangan tambahan berupa penggeledahan dokumen serta kewenangan meminta bahkan mengambil dokumen apabila tidak diserahkan dalam jangka waktu tertentu. Penulis mengidentifikasi bahwa Pasal 48

KUHAP Nasional berpotensi membuka ruang intervensi yang luas terhadap dokumen dalam penguasaan pejabat, termasuk Notaris. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi penyidik untuk mengakses, meminta, dan mengambil dokumen dalam rangka pembuktian dugaan pemalsuan surat, termasuk memperoleh dokumen pembanding dan menghadirkan surat asli yang berada dalam penyimpanan pejabat umum. Bahkan dalam kondisi tertentu, penyidik juga dapat meminta keseluruhan daftar dokumen yang tidak dapat dipisahkan serta mengambilnya apabila tidak diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Apabila dikaitkan dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat dan menyimpan minuta akta, ketentuan ini berimplikasi langsung terhadap praktik kenotariatan. Minuta akta sebagai dokumen autentik yang berada dalam penguasaan Notaris berpotensi menjadi objek pemeriksaan dalam pembuktian dugaan pemalsuan surat, baik untuk menilai keaslian dokumen maupun sebagai pembanding terhadap dokumen yang dipersengketakan. Perluasan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa dokumen dalam penguasaan Notaris tidak hanya dapat diminta, tetapi juga diambil secara paksa dalam kondisi tertentu. Hal ini menjadi semakin relevan karena dalam praktik penegakan hukum, Notaris kerap disangkutn dalam perkara dugaan pemalsuan surat, sebagaimana juga terkonfirmasi melalui data empiris hasil penelitian penulis dengan MKN di beberapa daerah.

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Tindak Pidana dalam Permohonan Aparat Penegak Hukum kepada MKN Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2023–2025.

Jenis Tindak Pidana Yang Ditangani APH	Jumlah Permohonan			Total
	2025	2024	2023	
Pemalsuan Surat / Memasukkan Keterangan Palsu	8	18	8	34
Penipuan / Penggelapan	7	9	6	22
Korupsi Pengadaan / Penyalahgunaan Anggaran	4	2	3	9
Pemerasan	0	0	1	1
Perampasan tanah	2	2	1	5
TPPU	0	1	0	1
Penggerusakan	1	0	0	1

Berdasarkan data MKN Wilayah Kalimantan Timur tahun 2023–2025, tindak pidana yang paling dominan berkaitan dengan Notaris adalah pemalsuan surat dan/atau memasukkan keterangan palsu, yakni 34 dari 73 permohonan atau sekitar 46,6%. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan MKN Wilayah Kepulauan Riau yang menunjukkan bahwa permohonan aparat penegak hukum dalam praktiknya banyak berkaitan dengan dugaan pemalsuan akta atau keterangan palsu dalam akta. Tingginya jumlah permohonan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Notaris dalam proses peradilan pidana bukan merupakan

fenomena insidental, melainkan memiliki pola yang berulang dalam praktik penegakan hukum. Kecenderungan tersebut tidak hanya terlihat dari jenis perkara, tetapi juga dari tingginya intensitas permohonan yang diajukan aparat penegak hukum. Jumlah permohonan dalam periode tertentu menunjukkan bahwa keterlibatan Notaris dalam proses peradilan pidana bukan fenomena insidental, melainkan memiliki pola yang berulang dalam praktik. Hal ini terlihat dari data permohonan kepada MKN Wilayah Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau tahun 2023–2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Data MKN Wilayah Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau, diolah penulis.

Wilayah	Jumlah Permohonan		
	2023	2024	2025
MKN Wilayah Kalimantan Timur	19	32	22
MKN Wilayah Kepulauan Riau	11	14	17

Data permohonan pada MKN Wilayah Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau tahun 2023–2025 juga menunjukkan tren yang konsisten dan relatif tinggi. Kondisi ini memperkuat bahwa akta Notaris kerap menjadi objek dalam konstruksi perkara pidana, khususnya terkait dugaan pemalsuan surat. Dalam praktiknya baik MKN Wilayah Kalimantan Timur maupun Kepulauan Riau menghadapi situasi dilematis ketika terdapat penetapan pengadilan yang secara faktual mendorong pemberian persetujuan, meskipun permohonan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan mekanisme UUJN.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan MKN sebagai mekanisme perlindungan jabatan Notaris belum memiliki daya ikat yang cukup kuat ketika berhadapan dengan kewenangan peradilan. Pasal 48 dan Pasal 129 ayat (5) KUHAP Nasional masih membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengakses atau menyita dokumen melalui izin Ketua Pengadilan Negeri. Mekanisme persetujuan MKN berpotensi diabaikan melalui penggunaan jalur peradilan yang dianggap lebih praktis. Dengan demikian, permasalahan yang muncul tidak semata berupa konflik norma, melainkan belum optimalnya harmonisasi dan penegasan hubungan antara kewenangan aparat penegak hukum dan mekanisme perlindungan jabatan Notaris dalam UUJN.

Substansi Formulasi Pengaturan Permintaan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi

Perumusan pengaturan mengenai permintaan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagai saksi perlu diarahkan untuk mengatasi disharmoni antara perlindungan jabatan Notaris dan kepentingan penegakan hukum pidana. Formulasi ke depan harus lebih tegas guna

menutup celah interpretasi yang selama ini dimanfaatkan dalam praktik. Sebelum membahas formulasi tersebut, perlu dijawab kemungkinan MKN menolak permohonan aparat penegak hukum tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan ini penting karena berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Pasal 32 ayat (2) Permenkumham MKN sebenarnya telah menyediakan mekanisme pengawasan internal melalui pemeriksaan dan rapat pleno MKN Wilayah. Mekanisme kolektif ini bertujuan meminimalisasi subjektivitas dan memastikan adanya kontrol terhadap hasil pemeriksaan. Efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas proses dan objektivitas pertimbangan yang digunakan, sehingga belum sepenuhnya menutup kemungkinan adanya penolakan yang tidak berdasar. Diperlukan penguatan mekanisme internal MKN untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan akuntabilitas keputusan. Penguatan tersebut perlu diarahkan pada perluasan peran MKN Pusat, tidak hanya dalam fungsi administratif dan koordinatif, tetapi juga dalam penanganan perkara yang memiliki kompleksitas tertentu, khususnya perkara lintas wilayah. Dalam praktik, para pihak, locus perkara, aparat penegak hukum, dan kedudukan Notaris sering berada di wilayah yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan koordinasi, keterlambatan pertukaran informasi, kesulitan administratif, serta potensi bias lokal akibat kedekatan profesional antara Notaris dan lingkungan MKN Wilayah. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas maupun persepsi independensi proses pemeriksaan. MKN Pusat perlu diberikan kewenangan substantif secara terbatas untuk menangani perkara yang memiliki kompleksitas tertentu, terutama perkara lintas wilayah, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Kasus lintas wilayah multipihak dan multiposisi hukum, yaitu perkara yang melibatkan para pihak, proses hukum, atau institusi di wilayah berbeda.
2. Kasus dengan akta Notaris sebagai bagian tindak pidana terorganisir, seperti penipuan, penggelapan, pencucian uang, atau kejahatan korporasi lintas wilayah.
3. Kasus dengan risiko konflik kepentingan struktural, akibat kedekatan profesional, kolegal, atau keterhubungan dalam lingkungan organisasi profesi tertentu.
4. Kasus dengan urgensi tinggi dan dampak nasional/strategis, yang melibatkan kepentingan luas, dampak ekonomi, atau perhatian publik yang besar.

Penguatan kewenangan ini tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi MKN Wilayah, melainkan menciptakan distribusi kewenangan yang lebih proporsional sesuai dengan karakter perkara yang dihadapi. Dengan demikian hubungan antara MKN Wilayah dan MKN Pusat tidak bersifat hierarkis dalam pengambilan keputusan, melainkan bersifat distributif dan fungsional untuk mendukung efektivitas pemeriksaan.

Di samping penguatan peran MKN Pusat, komposisi keanggotaan MKN juga perlu disempurnakan. Meskipun saat ini telah melibatkan unsur Notaris, pemerintah, dan akademisi, struktur tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi perspektif penegakan hukum. Padahal, praktik di beberapa daerah menunjukkan bahwa unsur penegak hukum kerap dilibatkan sebagai ahli dalam proses pemeriksaan. Perlu dipertimbangkan penambahan unsur kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam struktur keanggotaan MKN guna menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif terkait kebutuhan pembuktian pidana. Namun untuk mencegah konflik kepentingan, unsur yang berasal dari institusi pemohon tidak dapat dilibatkan dalam Majelis Pemeriksa yang menangani permohonan tersebut. Dengan mekanisme ini, independensi dan objektivitas pemeriksaan tetap terjaga. Pada akhirnya, formulasi pengaturan mengenai permintaan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagai saksi tidak cukup hanya menegaskan kewajiban memperoleh persetujuan MKN, tetapi juga harus membangun desain kelembagaan yang responsif terhadap dinamika penegakan hukum pidana. Penguatan peran MKN Pusat, penataan distribusi kewenangan, dan penyempurnaan komposisi keanggotaan menjadi langkah penting untuk memastikan mekanisme persetujuan berjalan secara objektif, independen, dan efektif. Dengan demikian, perlindungan jabatan Notaris tetap terjaga tanpa menghambat penegakan hukum pidana, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis antara keduanya dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan integritas proses peradilan pidana.

Formalisasi Formulasi Pengaturan Permintaan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi

Dalam mewujudkan keseimbangan antara perlindungan jabatan Notaris dan efektivitas penegakan hukum pidana, pembentukan substansi pengaturan saja tidak cukup. Formulasi pengaturan juga harus mempertimbangkan bentuk dan instrumen regulasi yang tepat agar norma yang dirumuskan memiliki daya ikat, efektif diterapkan, dan mampu menjawab persoalan praktik. Penentuan wadah regulasi menjadi semakin penting pasca diundangkannya KUHAP Nasional yang berpotensi menimbulkan disharmoni dengan mekanisme perlindungan jabatan Notaris dalam UUJN. Di sisi lain, perubahan undang-undang memerlukan proses yang panjang, sementara persoalan permintaan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagai saksi telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Kondisi ini menunjukkan belum adanya pedoman implementasi yang secara jelas mengatur hubungan antara kewenangan penegakan hukum pidana dan mekanisme perlindungan jabatan Notaris. Kebutuhan mendesak saat ini bukan semata pembentukan norma baru pada tingkat undang-undang, melainkan penyediaan instrumen regulasi yang mampu menjembatani penerapan

KUHAP Nasional dan UUJN secara cepat, seragam, dan operasional. Dalam jangka pendek diperlukan instrumen pengaturan yang dapat berfungsi sebagai pedoman praktik tanpa harus menunggu proses perubahan legislasi.

Instrumen yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). PERMA merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diakui dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membentuk peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan apabila terdapat kekurangan atau kekosongan pengaturan dalam undang-undang (Soeprapto, 2007). PERMA pada dasarnya dirancang sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan maupun ketidakcukupan pengaturan, khususnya dalam bidang hukum acara dan teknis peradilan.

Karakter PERMA yang erat dengan hukum acara menjadikannya instrumen yang relevan untuk mengharmonisasi penerapan KUHAP Nasional dan UUJN. Menurut Ni'matul Huda dan R. Nazriyah (2011), PERMA pada dasarnya memuat pedoman hukum acara dan tata cara beracara yang tidak hanya mengikat lingkungan peradilan, tetapi juga berdampak pada pihak di luar peradilan dalam pelaksanaan proses hukum tertentu. Oleh karena itu, PERMA memiliki karakter yang sesuai untuk mengatur pedoman implementasi mengenai permintaan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. PERMA juga berkembang sebagai instrumen yang responsif terhadap kebutuhan praktik peradilan yang belum diatur secara memadai dalam undang-undang. Hal ini tercermin dari berbagai PERMA yang mengatur materi substantif, seperti mediasi, penanganan tindak pidana oleh korporasi, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dan ekonomi syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi menerapkan hukum acara, tetapi juga dapat menghadirkan solusi normatif untuk menjawab kebutuhan praktik peradilan secara cepat dan operasional. Pendekatan serupa relevan diterapkan terhadap persoalan permintaan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagai saksi. Mengingat disharmoni antara KUHAP Nasional dan UUJN telah menimbulkan persoalan praktik yang nyata, PERMA dapat berfungsi sebagai pedoman implementasi yang memberikan kepastian dan keseragaman penerapan hukum.

Urgensi penggunaan PERMA juga semakin terlihat karena dalam KUHAP Nasional, Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memberikan izin terhadap tindakan upaya paksa tertentu, termasuk penyitaan dokumen yang diperlukan dalam proses penyidikan. Namun hingga saat ini belum terdapat pedoman yang secara khusus mengatur parameter

maupun tata cara yang harus dipertimbangkan Ketua Pengadilan Negeri ketika memeriksa permohonan yang berkaitan dengan dokumen kenotariatan yang memiliki karakter dan perlindungan khusus. Dalam konteks ini, PERMA dapat berfungsi sebagai pedoman prosedural bagi pengadilan agar pemberian izin tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan perlindungan terhadap jabatan Notaris.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk PERMA memiliki batasan yang tegas. Penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung menegaskan bahwa PERMA hanya dapat mengatur aspek hukum acara dan teknis peradilan. Karena itu, PERMA yang diusulkan tidak dimaksudkan untuk mengubah kewenangan penyidik dalam KUHAP Nasional maupun menciptakan norma baru mengenai alat bukti, melainkan berfungsi sebagai instrumen teknis-prosedural untuk memastikan pelaksanaan kewenangan tersebut tetap selaras dengan mekanisme perlindungan jabatan Notaris dalam UUIJN. Ruang lingkup PERMA diarahkan pada pengaturan hubungan antara persetujuan MKN dan izin pengadilan dalam permohonan yang berkaitan dengan jabatan Notaris. PERMA perlu menegaskan bahwa terhadap permohonan yang menyangkut minuta akta atau dokumen dalam penguasaan Notaris, Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu harus menilai apakah mekanisme persetujuan MKN sebagaimana diwajibkan UUIJN telah ditempuh. Persetujuan MKN ditempatkan sebagai syarat prosedural sebelum pengadilan memberikan izin atas tindakan upaya paksa terkait dokumen kenotariatan. Pengaturan ini tidak dimaksudkan membatasi kewenangan aparat penegak hukum, melainkan memastikan pelaksanaannya tetap memperhatikan perlindungan jabatan Notaris dan kerahasiaan akta. PERMA berfungsi sebagai pedoman prosedural untuk mewujudkan standar penerapan hukum yang seragam di lingkungan peradilan.

Aspek waktu perlu diperhatikan karena KUHAP Nasional mengatur tenggat yang relatif singkat dalam pemberian izin penyitaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hambatan apabila mekanisme persetujuan MKN tidak diselaraskan. Pasal 66 ayat (3) UUIJN perlu diubah dengan memperpendek batas waktu pemberian jawaban MKN dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja. Tenggat tersebut dinilai lebih proporsional karena tetap memberi ruang bagi MKN untuk melakukan pemeriksaan, sekaligus mendukung proses peradilan yang cepat dan efektif. Pasal 66A UUIJN perlu disesuaikan agar struktur keanggotaan MKN lebih mencerminkan keseimbangan antara perlindungan jabatan Notaris dan kepentingan penegakan hukum. Formulasi ke depan perlu mengakomodasi keterlibatan unsur aparat penegak hukum secara proporsional, tanpa menentukan komposisi yang rigid karena merupakan kebijakan pembentuk undang-undang. Perubahan UUIJN juga perlu diikuti penyesuaian Peraturan Menteri Hukum mengenai MKN, terutama terkait penguatan kewenangan MKN Pusat dalam menangani

perkara lintas wilayah atau yang memerlukan koordinasi nasional, serta pengaturan distribusi kewenangan, mekanisme koordinasi pemeriksaan, dan pencegahan konflik kepentingan. Formalisasi pengaturan mengenai permintaan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagai saksi tidak hanya memperkuat perlindungan jabatan Notaris, tetapi juga mewujudkan mekanisme yang lebih seimbang, operasional, dan memberikan kepastian hukum melalui harmonisasi antara KUHAP Nasional dan UUJN.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penetapan izin penyitaan minuta akta oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa persetujuan MKN menimbulkan persoalan keabsahan kewenangan dan berpotensi mengurangi perlindungan jabatan Notaris. Meskipun KUHAP memberikan kewenangan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kewenangan tersebut harus diterapkan selaras dengan Pasal 66 UUJN Perubahan sebagai ketentuan khusus. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, persetujuan MKN merupakan syarat prosedural yang wajib dipenuhi sebelum akses terhadap minuta akta atau pemanggilan Notaris dilakukan. Permasalahan yang terjadi tidak bersumber pada kekosongan norma, melainkan pada pengaturan yang masih membuka ruang interpretasi dan penghindaran terhadap mekanisme persetujuan MKN. Diperlukan harmonisasi melalui pembentukan PERMA sebagai pedoman prosedural, perubahan UUJN terkait tenggat waktu pemeriksaan dan struktur keanggotaan MKN, serta penyesuaian Peraturan Menteri Hukum mengenai penguatan kewenangan MKN Pusat guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan jabatan Notaris dan efektivitas penegakan hukum pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Aruan, U. M. (2014). Tata cara penyitaan barang bukti tindak pidana menurut KUHAP. *Lex Crimen*, 3(2), 77–85.
- Effendi, L., & Kustina, S. (2000). *Hukum administrasi (Administratief recht)*. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- Gunaryo, A. (2011). Beberapa catatan tentang konsep hukum H.L.A. Hart dalam buku *The Concept of Law*. *Jurnal Hukum Progresif*, 3(1), 69–82. <https://doi.org/10.14710/hp.3.1.69>
- Hamzah, A. (1986). *Kamus hukum*. Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyelidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- HR, R. (2007). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.

- Kadir, Z. K. (2024). Menulis ulang keadilan: Bagaimana doktrin *suppression of evidence* dalam preseden Amerika Serikat menata kembali prosedur peradilan pidana. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4), 1–18.
- Katz, L., & Sandroni, A. (2023). *Circumvention of law and the hidden logic behind it*. University of Pennsylvania Carey Law School. <https://ssrn.com/abstract=4507434>
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (Penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Latifah, M. (2021). Perlukah mengatur prinsip *exclusionary rules of evidence* dalam RUU Hukum Acara Pidana? *Negara Hukum*, 12(1), 101–122.
- Lemley, M. A. (2016). The fruit of the poisonous tree in IP law. *Iowa Law Review*, 1–32. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2867099>
- Moeljatno. (2010). *Hukum acara pidana*. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM.
- Murtadho, N. A. (2025). Bukti ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: *Exclusionary rules* dan *due process of law*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(23), 291–308.
- Muwahid. (2017). Metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dalam upaya mewujudkan hukum yang responsif. *Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 224–248.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1983). *Perundang-undangan dan yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti.
- Reidt, A. (n.d.). *The admissibility of secondary evidence: Is the US-American fruit of the poisonous tree doctrine being replaced by the balancing exercise?*
- Widiada, M. P., Kasih, D. P. D., & Kasih, N. P. D. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam perlindungan hukum terhadap notaris. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(3), 1–17.
- Winarno, N. B. (2008). *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*. Laksbang Mediatama.
- Zuliah, A., & Amalia, F. (2025). Penerapan adagium *lex specialis derogat legi generalis* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Law Jurnal*, 5(2), 124–125.